

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis *feasibility cryptocurrency* sebagai alternatif aset organisasi dalam sistem keuangan islam dengan TELOS (*technical, economic, legal, operational, dan schedule*) menunjukkan beberapa temuan utama yaitu:


1. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *Technical*: Dari analisis teknis, *cryptocurrency* telah menunjukkan kelayakan sebagai aset yang dapat diterapkan secara luas. Faktor – faktor teknis seperti *cryptocurrency mining, bitcoin protocol, dan data security* menunjukkan adanya Upaya yang kuat dalam memastikan keamanan dan keandalan *cryptocurrency*. Keberadaan teknologi kriptografi dan metode analisis data menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah mengadopsi teknologi canggih untuk memastikan keabsahan transaksi dan perlindungan data. Oleh karena itu, dari perspektif teknis, *cryptocurrency* telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai aset yang dapat diandalkan dan berpotensi untuk diterapkan secara luas dalam berbagai konteks ekonomi dan keuangan.
2. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *Economic*: Dari analisis ekonomi, *cryptocurrency* telah menjadi bagian yang signifikan dari aktivitas investasi dan keuangan. Faktor – faktor seperti *cryptocurrency return, investasi dalam cryptocurrency, dan perspektif ekonomi* menunjukkan bahwa *cryptocurrency* ekonomi memiliki potensi kuat sebagai aset yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi global dan sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun volatilitasnya tinggi, *cryptocurrency* menawarkan kebebasan dan desentralisasi yang tidak dimiliki oleh aset keuangan konvensional.
3. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *Legal*: Dari analisis hukum, aspek hukum sangat penting dalam mengevaluasi

kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset. Faktor – faktor seperti *legal tender*, *regulatory oversight*, dan *sharia perspective* menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap kepatuhan hukum dan regulasi dalam penggunaan *cryptocurrency*. Keberadaan *central bank* dan aspek legal lainnya juga menunjukkan bahwa *cryptocurrency* sedang dalam proses integrasi ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas.

4. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *Operational*: Dari analisis *operational*, *cryptocurrency* menawarkan berbagai kemungkinan dalam penggunaannya sebagai instrumen pembayaran dan sistem pembayaran. Faktor – faktor seperti *payment instrument*, *currency transaction*, dan *payment system* menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan sistem pembayaran. Selain itu, ketersediaan *data collection technique* dan *information system audit* menunjukkan Upaya untuk meningkatkan transparansi dan keandalan sistem *cryptocurrency*.
5. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *Schedule*: Dari analisis jadwal, *cryptocurrency* dibangun dengan sistem penyelesaian *peer – to – peer* dan beroperasi sepenuhnya 24-7. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan bank, dan tersedia layanan 24/7, serta pasokan tetap, *cryptocurrency* lebih sesuai dengan tujuan ideologis dan menunjukkan kelayakan dalam hal jadwal dan kecepatan transaksi.
6. Kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset pada sistem keuangan Islam (diukur menggunakan TELOS): *Cryptocurrency* menunjukkan potensi kelayakan sebagai aset dalam sistem keuangan Islam berdasarkan model TELOS. Secara *technical*, transparansi dan desentralisasi blockchain mendukung prinsip – prinsip Islam tentang keadilan dan akuntabilitas. Secara *economic*, *cryptocurrency* dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi inflasi. Namun, volatilitas harga yang tinggi dalam *cryptocurrency* bisa menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dari segi *Legal*, regulasi diperlukan

untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah. Operasionalisasi *cryptocurrency* perlu memperhatikan transparansi, efisiensi, dan pembaruan regulasi yang sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini. Terakhir, dalam aspek *schedule*, penting untuk memperhatikan pengaruh waktu terhadap nilai aset, yang dianggap sebagai fenomena alamiah selama tidak melanggar prinsip – prinsip syariah.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, *cryptocurrency* memiliki potensi untuk menjadi aset dalam sistem keuangan Islam, asalkan dipenuhi prinsip – prinsip syariah yang berlaku.



B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti kemudian memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Regulasi: Perlunya pembaruan peraturan yang lebih spesifik dan jelas untuk mendukung penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam.
2. Kerjasama antara Ahli Ekonomi dan Ulama: Mendorong kerja sama lebih lanjut antara ahli ekonomi dan ulama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dalam pengembangan dan penerapan *cryptocurrency*.
3. Mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam tentang potensi dan risiko penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam.